



P U T U S A N

Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohonin adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 12 – 03 – 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 22 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon (P) umur 19 tahun;
 3. Anak III Pemohon dan Termohon (P) umur 17 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak hormat terhadap keluarga Termohon;
 - b. Termohon suka fas Bookan dan suka keluyuran;
 - c. Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami yang sah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak Mei 2014 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak serta tidak kembali lagi, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sehingga sampai dengan sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapa lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :



A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat pada tanggal 12 Maret 1993 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon dan dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Nada Lelawati yang menikah tahun 1990;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di Jakarta Timur, dengan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lebih, sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya adalah Termohon masalah keuangan;
- Bahwa disamping itu termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon dan dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Nada Lelawati yang menikah tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di Jakarta Timur, dengan dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lebih, sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon masalah keuangan;
- Bahwa disamping itu termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah nasehat terhadap pengugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, telah dianggap cukup. Dan kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, bahwa sejak bulan April 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak hormat terhadap keluarga Termohon dan pula Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami yang sah. Akibatnya sejak Mei 2014 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak anak serta tidak kembali lagi, dan akhirnya berpisah rumah sehingga sampai

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



dengan sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon tidak hormat terhadap keluarga Termohon dan pula Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami yang sah. Akibatnya sejak 8 bulan Termohon antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sehingga sampai dengan sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan perkecokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon harus dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



- 3) Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
- 5) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 J. Awal 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 3385/Pdt.G/2014/PA. Tgrs